



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 154/Pid.B/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kasuari No. 28 RT 6 RW 3 Kelurahan Tegalreja,
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 154/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 26 Juni 2023 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kualifikasi peradahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 480 ke-1
putusan.mahkamahagung.go.id
KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, tahun 2021, tanpa plat nomor, noka :MH1JFC117CK092299, nosin : JFC1E10935153;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LASTRI binti HADI SUMARTO;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN** pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Terminal Desa Adipala Kec.Adipala Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira jam 18.45 WIB, ketika saksi LASTRI binti HADI SUMARTO mengantar kue kering ke rumah sdr. AGUS TRIYONO yang beralamat di Jalan Rama No. 12 Rt 01 Rw 03 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan menggunakan sebuah putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor;

- Sesampai di rumah sdr. AGUS TRIYONO, Saksi LASTRI binti HADI SUMARTO lalu memarkirkan sepeda motor di halaman rumah sdr. AGUS TRIYONO kemudian masuk ke dalam rumah untuk menyerahkan roti kering ke istrinya sdr. AGUS TRIYONO namun karena telepon genggam milik saksi ketinggalan di bagasi sepeda motor, saksi keluar untuk mengambil telepon genggam, kemudian masuk lagi ke dalam rumah sdr. AGUS TRIYONO untuk menerima bayaran roti kering dari istrinya sdr. AGUS TRIYONO;
- Ketika saksi LASTRI binti HADI SUMARTO kembali masuk ke dalam rumah AGUS TRIYONO, lewat di tempat tersebut seseorang bernama DEDI dan isterinya (keduanya sedang dalam pencarian petugas/ masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) yang selanjutnya mengambil sepeda motor milik saksi LASTRI binti HADI SUMARTO dengan cara didorong/dituntun kemudian di stap (diorong menggunakan kaki oleh pengguna motor lain dari belakang);
- Ketika saksi LASTRI binti HADI SUMARTO hendak pulang, sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153, STNK dan BPKB atas nama KANTI RESMIATI alamat Jalan Badranaya Rt 3/7 Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap sudah tidak ada/ hilang, sehingga saksi dan istri sdr. AGUS TRIYONO berusaha mencari ke sekitar rumah namun tidak ketemu, selanjutnya saksi LASTRI binti HADI SUMARTO melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cilacap;
- Selanjutnya seseorang bernama DEDI dan isterinya (DPO), membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari No. 28 RT 6 RW 3 Kel. Tegalreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap dengan penyampaian bahwa motor tersebut hasil curian dan sementara akan ditiptkan pada Terdakwa sambil menunggu untuk ditawarkan kepada orang lain yang bersedia membeli;
- Beberapa saat kemudian, masih pada hari yang sama, seseorang bernama DEDI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF tersebut ke Terminal Adipala Desa Adipala Kec. Adipala karena ada orang yang bermaksud membelinya;
- Terdakwa lalu membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF tersebut ke Terminal Adipala namun sesampai di Terminal Adipala pada sekira jam 22.15 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi MUCHTAROM bersama tim dari Polres Cilacap yang sedang melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelidikan berdasar laporan kehilangan yang diajukan oleh saksi LASTRI binti HADI SUMARTO;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi LASTRI binti HADI SUMARTO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF, mengalami kehilangan/kerugian yang diperkirakan seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN** bersama-sama dengan DEDI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rama No. 12 Rt 01 Rw 03 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira jam 18.45 WIB, ketika saksi LASTRI binti HADI SUMARTO mengantar kue kering ke rumah sdr. AGUS TRIYONO yang beralamat di Jalan Rama No. 12 Rt 01 Rw 03 Kel. Gumilir Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap dengan menggunakan sebuah sepeda motor;
- Sesampai di rumah sdr. AGUS TRIYONO, Saksi LASTRI binti HADI SUMARTO lalu memarkirkan sepeda motor di halaman rumah sdr. AGUS TRIYONO kemudian masuk ke dalam rumah untuk menyerahkan roti kering ke istrinya sdr. AGUS TRIYONO namun karena telepon genggam milik saksi ketinggalan di bagasi sepeda motor, saksi keluar untuk mengambil telepon genggam, kemudian masuk lagi ke dalam rumah sdr. AGUS TRIYONO untuk menerima bayaran roti kering dari istrinya sdr. AGUS TRIYONO;
- Ketika saksi LASTRI binti HADI SUMARTO kembali masuk ke dalam rumah AGUS TRIYONO, pada sekira jam 19.00 wib, lewat di tempat tersebut seseorang bernama DEDI dan isterinya (keduanya sedang dalam pencarian petugas/ masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) yang selanjutnya mengambil sepeda motor milik saksi LASTRI binti HADI SUMARTO dengan cara didorong/dituntun kemudian di stap (diorong menggunakan kaki oleh pengguna motor lain dari belakang);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi LASTRI binti HADI SUMARTO hendak pulang, sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153, STNK dan BPKB atas nama KANTI RESMIATI alamat Jalan Badranaya Rt 3/7 Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap sudah tidak ada/ hilang, sehingga saksi dan istri sdr. AGUS TRIYONO berusaha mencari ke sekitar rumah namun tidak ketemu, selanjutnya saksi LASTRI binti HADI SUMARTO melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cilacap;
- Selanjutnya seseorang bernama DEDI dan isterinya (DPO), membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Kasuari No. 28 RT 6 RW 3 Kel. Tegalreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa atau ditawarkan kepada orang lain yang bersedia membeli dan hasil penjualan akan dibagi oleh DEDI (DPO) dan Terdakwa;
- Beberapa saat kemudian, masih pada hari yang sama, seseorang bernama DEDI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF tersebut ke Terminal Adipala karena ada orang yang bermaksud membelinya;
- Terdakwa lalu membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF tersebut ke Terminal Adipala namun sesampai di Terminal Adipala pada sekira jam 22.15 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi MUCHTAROM Bersama tim dari Polres Cilacap yang sedang melakukan penyelidikan berdasar laporan kehilangan yang dialami oleh saksi LASTRI binti HADI SUMARTO;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi LASTRI binti HADI SUMARTO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF, mengalami kehilangan/kerugian yang diperkirakan seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **NOVAN AWALIAN bin SUYATMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lastri Binti Hadi Sumarto;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terjadinya pada Hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.00
putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Rama No 12 RT 01 RW 03 Kelurahan Gumilir Kecamatan
Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Bahwa Sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda
Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka:
MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153, STNK dan BPKB atas
nama Kanti Resmiati alamat Jalan Badranaya RT 3 RW 7 Desa Tritih
wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

Bahwa sebelum diambil oleh orang lain, sepeda motor milik saksi tersebut
diparkirkan di depan rumah sdr. Agus Triyono, yang beralamat di Jalan
Rama No 12 RT 01 RW 03 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan rumah sdr.
Agus Triyono untuk mengantarkan roti ke dalam rumah kemudian karena
Handpone saksi tertinggal di sepeda motor lalu saksi mengambilnya dan
saat itu sepeda motor masih ada, kemudian saksi masuk kembali ke
dalam rumah sdr. Agus Triyono, namun ketika saksi akan pulang, sepeda
motor milik saksi sudah tidak ada;

Bahwa sepeda motor milik saksi saat di parkir tidak kunci stang;

Bahwa setelah itu setelah itu saksi berusaha mencari namun tidak ketemu,
lalu saksi memberitahu istrinya sdr. Agus Triyono untuk membantu
mencari namun tidak ketemu juga, akhirnya saksi melaporkan kejadian
tersebut ke Polresta Cilacap;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah
Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan
tidak keberatan;

2. Saksi Narko Bin Alm. Tasmiadi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia
memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa kakak sepupu saksi yaitu saksi Lastri telah kehilangan sepeda motor
miliknya;

Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 14 April 2022 sekira pukul 19.00
WIB di halaman rumah ikut Jln. Rama No. 12 RT 1 RW 3 Kelurahan
Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;

Bahwa sepeda motor milik saksi Lastri yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda
motor Honda Vario 125 CC warna merah Nopol: R-2729-RF tahun 2012;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi
Lastri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dan status whats up saksi Lastri
putusan.mahkamahagung.go.id

yang memposting sepeda motornya yang hilang, kemudian saksi menelfon saksi Lastri dan menanyakan kejadian yang dialami, kemudian saksi menemui saksi Lastri dan saksi Lastri bercerita kepada saksi bahwa dirinya telah kehilangan sepeda motor tersebut saat sedang diparkir;

Bahwa setahu saksi, Sdri. Lastri memarkirkan sepeda motor miliknya untuk mengantar kue ke rumah Sdr. Agus, saat berada di dalam rumah saksi Lastri sempat keluar mengambil hp yang ada di dasbord motor kemudian masuk lagi ke dalam rumah, namun saat akan pulang sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang;

Bahwa saat itu yang terparkir di halaman rumah sdr. Agus hanya sepeda motor milik saksi Lastri;

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi LASTRI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna merah Nopol: R-2729-RF tahun 2012, di taksir seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muchtarom, S.H.;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 22.15 Wib di Komplek Terminal Kecamatan Adipala;

Bahwa terdakwa telah menerima hasil pencurian dari sdr. Dedi berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153, yang kemudian hendak di jual kepada orang lain;

Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa yaitu 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153;

Bahwa Sat Reskrim Polres Cilacap telah menerima laporan adanya kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Rumah di Jalan Rama No12 RT 01 Rw 03 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengejaran terhadap pelaku ke arah Adipala, sesampainya di Adipala saksi melihat ada satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah yang berada di Komplek Terminal Adipala. Selanjutnya saksi mengamankan kendaraan tersebut bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan orang yang membawanya. Setelah diinterogasi orang tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh sdr. Dedi untuk menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Novan Awalian Bin Suyatman** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa terdakwa telah dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;

Bahwa terdakwa tidak mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut melainkan terdakwa hanya dimintai untuk membantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut;

Bahwa sepeda motor hasil curian yang akan terdakwa jual kepada orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol: tidak ada;

Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut;

Bahwa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Dedi yang setahu terdakwa sekarang ini tinggal di Jalan Srigunting Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap bersama dengan istrinya yang terdakwa tidak tahu namanya;

Bahwa menurut Dedi dirinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB di daerah limbangan;

Bahwa menurut keterangan sdr. Dedi dirinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut dengan cara sepeda motor tersebut yang berada di depan rumah dan tidak dikunci stang kemudian dituntun lalu distap oleh Dedi bersama dengan istrinya;

Bahwa terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di jalan Kaswari RT 6 RW 3 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Bahwa pada saat sdr. Dedi datang ke rumah terdakwa bersama dengan istrinya yang terdakwa tidak tahu namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Dedi menghubungi seseorang dan menawarkan sepeda motor

putusa

tersebut lalu terdakwa diajak oleh Dedi untuk mengantarkan sepeda motor Honda Vario warna merah hasil curian tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah sedangkan Dedi berboncengan bersama dengan istrinya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke terminal Adipala namun pada saat terdakwa dan Dedi sedang menunggu calon pembeli kemudian terdakwa diamankan oleh Polisi sedangkan Dedi bersama dengan istrinya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberi uang jika nanti sepeda motor tersebut laku namun terdakwa belum diberi karena uang karena sepeda motor tersebut belum laku;

Bahwa terdakwa kenal dengan Dedi tersebut sudah lama sejak tahun 2021;

Bahwa terdakwa tidak tahu Dedi sekarang berada dimana karena berhasil melarikan diri pada saat terdakwa diamankan oleh Polisi;

Bahwa untuk surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada dan dari awal Dedi sudah menyampaikan sepeda motor tersebut kosong karena hasil curian;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjulkan sepeda motor hasil curian tersebut karena terdakwa akan diberi uang oleh Dedi setelah sepeda motor tersebut laku;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, tahun 2021, tanpa plat nomor, noka :MH1JFC117CK092299, nosin : JFC1E10935153;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB teman terdakwa yang bernama sdr. Dedi bersama istrinya datang ke rumah terdakwa di jalan Kaswari RT 6 RW 3 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan membawa 1 (satu) Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan sdr. Dedi dengan istrinya di daerah Limbangan;

- Bahwa kemudian sdr. Dedi meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut lalu terdakwa menawarkan kepada orang lain namun tidak ada yang mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat – surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa kemudian sdr. Dedi menghubungi seseorang dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu sepakat akan bertemu dengan pembeli di terminal Adipala, kemudian sdr. Dedi mengajak terdakwa untuk ikut menjual sepeda motor tersebut dan dijanjikan terdakwa akan diberi uang setelah sepeda motor tersebut laku terjual sehingga terdakwa bersedia lalu terdakwa bersama sdr. Dedi dan istrinya menuju ke terminal Adipala, terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Vario warna merah hasil curian tersebut sedangkan sdr. Dedi dan istrinya berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam;
- Bahwa sesampainya di terminal Adipala pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 22.15 Wib, ketika terdakwa bersama sdr. Dedi dan istrinya sedang menunggu calon pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, tiba – tiba terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Cilacap namun sdr. Dedi dan istrinya berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153 dibawa ke Polresta Cilacap untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153 tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Dedi dan istrinya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat diparkirkan di Halaman Rumah di Jalan Rama No12 RT 01 Rw 03 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap oleh pemiliknya yaitu saksi Lastri binti Hadi Sumarto dan ditinggal masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengantarkan roti pesanan;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk membantu sdr. Dedi untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut karena terdakwa akan diberi uang oleh sdr. Dedi jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual, namun terdakwa belum menerima uang dari sdr. Dedi karena sepeda motor tersebut belum laku terjual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lastri Binti Hadi Sumarto selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP** atau kedua melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum yang diperoleh di persidangan, memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Novan Awalian Bin Suyatman** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB teman terdakwa yang bernama sdr. Dedi bersama istrinya datang ke rumah terdakwa di jalan Kaswari RT 6 RW 3 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dengan membawa 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153 dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan sdr. Dedi dengan istrinya di daerah Limbangan;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Dedi meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu terdakwa menawarkan kepada orang lain namun tidak ada yang mau membelinya karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat – surat bukti kepemilikanya;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Dedi menghubungi seseorang dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut lalu sepakat akan bertemu dengan pembeli di terminal Adipala, kemudian sdr. Dedi mengajak terdakwa untuk ikut menjual sepeda motor tersebut dan dijanjikan terdakwa akan diberi uang setelah sepeda motor tersebut laku terjual sehingga terdakwa bersedia lalu terdakwa bersama sdr. Dedi dan istrinya menuju ke terminal Adipala, terdakwa mengendarai Sepeda motor Honda Vario warna merah hasil curian tersebut sedangkan sdr. Dedi dan istrinya berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam;

Menimbang, bahwa sesampainya di terminal Adipala pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira Pukul 22.15 Wib, ketika terdakwa bersama sdr. Dedi dan istrinya sedang menunggu calon pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, tiba – tiba terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polresta Cilacap namun sdr. Dedi dan istrinya berhasil melarikan diri mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol: R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153 dibawa ke Polresta Cilacap untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R-2729-RF, tahun 2012, Noka: MH1JFC117CK092299, Nosin: JFC1E10935153
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. Dedi dan istrinya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat diparkirkan di Halaman Rumah di Jalan Rama No12 RT 01 Rw 03 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap oleh pemiliknya yaitu saksi Lastri binti Hadi Sumarto ditinggal masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengantar roti pesanan, yang mana telah diketahui oleh terdakwa sebelumnya karena sdr. Dedi sudah memberitahu terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan sehingga tidak ada surat – surat bukti kepemilikannya namun terdakwa tetap bersedia untuk membantu sdr. Dedi menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut karena terdakwa akan diberi uang oleh sdr. Dedi jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual, namun terdakwa belum menerima uang dari sdr. Dedi karena sepeda motor tersebut belum laku terjual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lastri Binti Hadi Sumarto selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol: R-2729-RF tersebut, mengalami kerugian sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, tahun 2021, tanpa plat nomor, noka :MH1JFC117CK092299, nosin : JFC1E10935153;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novan Awalian Bin Suyatman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Novan Awalian Bin Suyatman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah, tahun 2021, tanpa plat nomor, noka :MH1JFC117CK092299, nosin : JFC1E10935153;

Dikembalikan kepada saksi Lastri Binti Hadi Sumarto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 8 Agustus 2023, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sutri Winarsih

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)